

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Globalisasi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bernegara, terutama aspek ekonomi atau dikenal dengan globalisasi ekonomi. Hal ini membuat kehidupan ekonomi menjadi lebih bebas, terbuka, dan lebih luas tanpa mengenal batasan wilayah tertentu. Tanri Abeng menyatakan perwujudan nyata terjadinya globalisasi ekonomi terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: ¹

1. Globalisasi produksi. Dalam hal ini, perusahaan berproduksi di berbagai Negara dengan tujuan agar biaya produksi jadi lebih rendah. Upaya ini dilakukan baik karena rendahnya upah buruh, tarif bea masuk murah, infrastruktur memadai ataupun karena adanya iklim usaha dan politik yang mendukung atau kondusif. Dunia dalam kondisi ini menjadi lokasi manufaktur global.
2. Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global dalam hal ini mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman atau melakukan kegiatan investasi (baik dalam bentuk portofolio maupun langsung) di seluruh negara di dunia. Contohnya, PT. Telkom dalam upaya memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT. Jasa Marga dalam usahanya memperluas jaringan jalan tol telah menggunakan sistem pembiayaan dengan pola build-operate-transfer (BOT) bersama mitra usaha dari mancanegara.
3. Globalisasi tenaga kerja. Hadirnya tenaga kerja asing adalah gejala terjadinya globalisasi di bidang tenaga kerja. Perusahaan global dalam kondisi ini akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai tingkatannya, misalnya penggunaan staf profesional dari

¹ Tanri Abeng, *Managing atau Chaos?: Tantangan Globalisasi dan Ketidakpastian*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010, hlm. 209.

- tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman Internasional atau pemanfaatan buruh kasar yang umumnya diperoleh dari negara-negara berkembang.
4. Globalisasi jaringan informasi. Bentuk globalisasi jaringan informasi dapat dilihat pada masyarakat suatu negara dimana dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari berbagai negara di dunia dengan majunya teknologi, diantaranya melalui: Radio, TV, media cetak, dan lain-lain. Jaringan komunikasi yang makin maju membantu meluasnya pasar ke penjuru dunia untuk produk yang sama. Contohnya: Celana jeans Levi's, KFC, atau hamburger yang telah melanda pasar di seluruh dunia. Sehingga berakibat pada selera masyarakat negara-negara di dunia, yang ada di kota maupun di desa menuju selera global.
 5. Globalisasi Perdagangan. Di bidang perdagangan, globalisasi terwujud dalam bentuk penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan non tarif. Sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi makin ketat, cepat dan *fair*.

Pada globalisasi perdagangan, perusahaan dapat melakukan kegiatan jual beli tanpa harus berada pada satu wilayah yang sama dengan perusahaan lain, bahkan tanpa harus bertatap muka, dengan tetap saling menerima keuntungan. Kegiatan jual beli seperti ini disebut kegiatan ekspor barang.

Ekspor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi, ekspor- adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sementara itu, unsur kedua adalah pembayaran. Unsur kedua ini pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri.²

² Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual Beli Perusahaan*, Djambatan, . Jakarta, 1984, hlm. 4.

Ekspor di Indonesia berlangsung dinamis. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2012 sampai 2014 didapatkan bahwa nilai ekspor terendah terdapat pada bulan Agustus 2013 dengan nilai ekspor US\$ 13.083.707.039³. Nilai ekspor tertinggi terdapat pada bulan Maret 2012 dengan nilai ekspor US\$ 17.251.519.437⁴. Kemudian, nilai Indonesia terendah juga terdapat pada bulan Agustus 2013 dengan nilai US\$ 13.012.045.835⁵ sedangkan nilai tertinggi terdapat pada bulan Juli 2013 dengan nilai US\$ 17.416.991.671⁶.

Kegiatan ekspor pada umumnya diadakan atas dasar perjanjian. Dasar hukum perjanjian ekspor di Indonesia adalah tunduk pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pada perjanjian ekspor terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak yang mengadakannya. Eksportir berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada importir dan berhak menerima pembayaran atasnya. Importir berkewajiban untuk membayar dan berhak untuk menerima barang yang dibelinya dari eksportir.

Oleh karena kegiatan ekspor ini dilakukan oleh pihak-pihak yang dibatasi wilayah negara yang berbeda, terjadi persolan mengenai peraturan

³ BPS, *Tabel Ekspor dan Impor Menurut Bulan, Tahun 2015*, bps.go.id, Jakarta, 2015 (diakses pada 5 Juli 2015)

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

terhadap barang yang diperjualbelikan seperti kepabeanan, serta berbagai perbedaan bahasa, mata uang, kebiasaan berdagang, dan perbedaan sistem hukum yang dianut. Pada umumnya masing-masing negara yang terkait dalam transaksi perdagangan Internasional menginginkan agar perjanjian yang mereka buat tunduk pada hukum di negara mereka.⁷ Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan berbagai persoalan.

Kasus ekspor tuna Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2015 yang dikenai tarif bea yang tinggi mencapai 22,5% karena Indonesia belum menjalin *Free Trade Agreement* (FTA) dengan Uni Eropa. Padahal, Indonesia merupakan produsen tuna terbesar di ASEAN. Sedangkan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang sebagian besar tunanya berasal dari perairan Indonesia namun telah menjalin FTA dengan Uni Eropa, dikenakan bea 0%. Akibatnya, Indonesia sulit bersaing dengan negara lain.⁸

Kasus penolakan ekspor pala dan kayu manis Indonesia ke Uni Eropa yang telah terjadi berulang kali dengan kasus yang sama, yaitu cemaran *alfatoxin* yang melebihi batas maksimum standar Uni Eropa. Tahun 2015, tercatat empat kasus penolakan ekspor pala dan satu kasus untuk penolakan ekspor kayu manis yang tercemar kapang.

Di Indonesia, aturan yang mengatur mengenai perjanjian jual beli adalah Buku III KUH Perdata. Perjanjian ekspor hanya dianalogikan

⁷ Gunawan Widjaja, *Transaksi Bisnis Internasional-Ekspor Impor dan Imbal Beli*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.1.

⁸ Rista Rama Dhany, *Kasus Ekspor Tuna Salah Satu Alasan Jokowi Evaluasi Perdagangan Bebas*. 17 Maret 2015. <http://finance.detik.com/read/2015/03/17/211028/2861721/4/1/kasus-ekspor-tuna-salah-satu-alasan-jokowi-evaluasi-perdagangan-bebas> (diakses 25 Juni 2015).

sebagai perjanjian jual beli dengan skala Internasional. Tidak terdapat pengaturan khusus mengenai perjanjian ekspor didalamnya, sehingga permasalahan terus-menerus terjadi.

Sebagai upaya mencari solusi permasalahan-permasalahan ekspor, Indonesia pada tahun 2008 turut meratifikasi Prinsip UNIDROIT yang mengatur tentang unifikasi hukum perdata yang di dalamnya terdapat aturan mengenai ekspor . Ratifikasi ini dimuat dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of the International Institute for the Unification of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata).

PT Bio Farma (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan kegiatan ekspor di Indonesia. Fokus dalam bidang ekspor vaksin, khususnya vaksin polio oral, PT Bio Farma (Persero) telah mampu memenuhi dua per tiga kebutuhan vaksin polio oral dunia⁹ melalui kerja samanya dengan UNICEF. Tingginya kegiatan ekspor Vaksin Polio Oral yang dilakukan PT Bio Farma memberikan pendapatan negara melalui deviden yang diterima oleh pemerintah. Pada tahun 2015, PT Bio Farma (Persero) mendapatkan Penghargaan Primaniyarta yang merupakan apresiasi pemerintah tertinggi terhadap para eksportir di Indonesia. Penghargaan tersebut sudah didapatkan enam kali berturut-

⁹ Wachidah Handasah, *RI Pimpin Produksi Vaksin di Dunia Islam*, 15 April 2015, <http://www.biofarma.co.id/?p=18241> (diakses 6 Juni 2015).

turut sejak tahun 2010. PT Bio Farma (Persero) merupakan satu-satunya BUMN yang berhasil meraih penghargaan eksportir berkinerja terbaik, sehingga turut berkontribusi menyumbang devisa Negara.

Dalam perjanjian ekspor Vaksin Polio Oral dengan UNICEF, PT Bio Farma (Persero) menggunakan *Standard Terms* atau Klausula Baku yaitu klausula-klausula perjanjian yang sudah disiapkan sebelumnya oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian sehingga pihak lain secara langsung tunduk pada klausula tersebut. Dalam perjanjian ekspor Vaksin Polio Oral antara PT Bio Farma (Persero) dengan UNICEF, Klausula Baku disusun oleh UNICEF sebagai pihak yang ekonominya lebih kuat.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai prinsip hukum ekspor vaksin Polio Oral yang terdapat dalam Prinsip UNIDROIT dan penerapannya bagi pembaharuan hukum perjanjian di Indonesia. Penulis mengambil judul penelitian **“Perjanjian Ekspor Vaksin Polio Oral antara PT Bio Farma (Persero) dengan UNICEF Dibandingkan dengan Buku III KUH Perdata dan Prinsip UNIDROIT”**.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang akan diteliti dalam usulan penelitian penulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimana penerapan perjanjian ekspor vaksin Polio Oral antara PT Bio Farma (Persero) dengan UNICEF?
2. Bagaimana perjanjian ekspor vaksin Polio Oral antara PT Bio Farma (Persero) dengan UNICEF dibandingkan dengan Buku III KUH Perdata dan Prinsip UNIDROIT?
3. Bagaimana batas penerapan Prinsip UNIDROIT sebagai upaya pembaharuan hukum perjanjian di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengkaji dan menganalisis penerapan perjanjian ekspor vaksin Polio Oral antara PT Bio Farma (Persero) dengan UNICEF.
2. Mengkaji dan menganalisis perjanjian ekspor vaksin Polio Oral antara PT Bio Farma (Persero) dengan UNICEF dibandingkan dengan Buku III KUH Perdata dan Prinsip UNIDROIT.
3. Mengkaji dan menganalisis penerapan Prinsip UNIDROIT sebagai upaya pembaharuan hukum perjanjian di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah aturan selain harus menganut asas kepastian hukum, asas keadilan, juga harus memenuhi asas manfaat, untuk itu dalam tulisan ini banyak manfaat yang akan dapat diambil hikmahnya, diantaranya :

1. Secara Praktis

- a. Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang bergerak dalam bidang ekspor terkait perjanjiannya.
- b. Sebagai gambaran perbedaan dan persamaan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia dan di negara lain.
- c. Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pembaca mengenai perjanjian ekspor di Indonesia.

2. Secara Teoritis

- a. Karya tulis ini dapat dijadikan sebuah kajian hukum dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang perjanjian ekspor .
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pembaharuan hukum terutama dalam bidang perjanjian ekspor .

E. Kerangka Pemikiran

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur adalah cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh alinea kedua Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi :

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Tujuan tersebut dilaksanakan berdasarkan Bab XIV Pasal 33 UUD 1945 yang berjudul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang merupakan dasar hukum perekonomian Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 merupakan *Grand Theory* dari Kesejahteraan Indonesia¹⁰ yang berbunyi :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Grand Theory tersebut adalah dasar pemikiran dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia.

Tingkat kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari tingkat perekonomian negaranya. Salah satu bidang yang memberikan kontribusi

¹⁰ Aprianto Silalahi, “*Perlindungan Hukum terhadap Kelompok Usaha Sepatu Cibaduyut Menjelang Diberlakukannya Pasar Terbuka ASEAN Economic Community Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*”, Skripsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Unpas , hlm. 11.

besar terhadap perekonomian negara adalah bidang perdagangan. Di Indonesia, jual beli merupakan kegiatan utama perdagangan.

Landasan jual beli di Indonesia pada umumnya adalah perjanjian dengan pengaturan yang terdapat pada Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Perjanjian jual beli secara sederhana berisi kesepakatan antara pihak-pihak yang saling mengikatkan diri mengenai barang dan harga. Perjanjian jual beli tunduk pada Pasal 1313 KUH Perdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian akan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya suatu perjanjian juga diatur dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang,

atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Perjanjian-perjanjian ini akan berlaku mengikat kepada pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dengan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian akan menimbulkan hubungan hukum yang dikenal dengan istilah perikatan. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi perikatan itu.¹¹

Ketika suatu perikatan tidak dipenuhi, KUH Perdata mengatur penggantian biaya, kerugian dan bunga sebagai kompensasinya. Hal ini diatur dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1243 KUH Perdata

¹¹ Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 24.

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1244 KUH Perdata

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya.

Pasal 1245 KUH Perdata

Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

KUH Perdata juga mengatur tentang asas-asas perjanjian.

Sedikitnya, ada tiga asas perjanjian yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian, yaitu :

1. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas berada pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Hal ini berarti para pihak memiliki *will* atau kemauan untuk saling mengikatkan diri pada perjanjian. Kemauan ini membangkitkan

kepercayaan (*vertouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.¹²

2. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini dikenal juga dengan adagium *pacta sunt servanda*. Masing-masing pihak terikat pada perjanjian yang mereka buat. Asas ini terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan kebebasan bagi siapa saja yang ingin membentuk suatu perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Perjanjian jual beli di KUH Perdata diatur dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1457

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

¹² Sukarmi, *Cyber Law: Perjanjian Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw Indonesia)*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlm. 35

Pasal 1458

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Pasal 1459 yang menyatakan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta besarnya pengaruh globalisasi terhadap perdagangan, muncul istilah globalisasi perdagangan, yaitu:

Meningkatnya (atau berkurangnya) pertukaran komoditas jarak jauh dan global relatif terhadap pertukaran komoditas di dalam perbatasan negara, dan dengan tepat mengoperasionalkannya sebagai gabungan seluruh ekspor Internasional dalam bentuk persentase produk global yang merupakan jumlah seluruh produk domestik bruto (PDB) nasional.¹³

Akibatnya, para pihak pelaku jual beli yang berada pada negara berbeda dapat membentuk suatu perdagangan Internasional yang juga dilandasi oleh perjanjian. Perjanjian jual beli Internasional dikenal dengan sebutan perjanjian ekspor impor.¹⁴ Dalam jual beli semacam ini kegiatan menjual disebut ekspor, dan penjual disebut eksportir; serta kegiatan membeli

¹³ Chase-Dunn, (et.al), *Trade Globalization Since 1795: Waves of Integration in the World-System*. American Sociological Review 65 (1), 2000, hlm. 77-9 dikutip dan Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Globalisasi Perdagangan*, https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi_perdagangan#cite_note-dunn-3, diakses pada Kamis 25 Juni 2015, pukul 21.25 WIB.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014, hlm. 7.

disebut dengan pembeli disebut importir. Hal ini lah yang disebut dengan kegiatan ekspor impor .

Perjanjian ekspor dianalogikan dengan perjanjian jual beli. Hal yang paling jelas untuk membedakan keduanya adalah ekspor bersifat lebih global dibandingkan dengan jual beli, karena melibatkan pihak-pihak yang berasal dari dua atau lebih negara yang berbeda sehingga tata cara perjanjiannya mengikuti tata cara perjanjian jual beli, hanya saja lebih kompleks.

Dalam prakteknya, banyak persoalan yang muncul pada perjanjian ekspor. Perbedaan bahasa yang digunakan para pihak seringkali menimbulkan kesalahpahaman baik terhadap barang yang menjadi objek ekspor maupun tentang pengaturan terhadap objek tersebut. Perbedaan sistem hukum juga mempengaruhi kelayakan objek ekspor untuk dapat diekspor ke negara lain. Objek yang termasuk halal dan diperbolehkan untuk diperjualbelikan di Indonesia belum tentu diperbolehkan di negara lain. Seringkali, para pihak bingung dan sama-sama ingin menggunakan hukum nasionalnya dalam menentukan hukum mana yang harus digunakan sebagai dasar hukum perjanjian. Buku III KUH Perdata pun belum mampu memberikan solusi akan persoalan-persoalan tersebut.

Dalam Hukum Perdata Internasional, terdapat teori-teori tentang penentuan hukum mana yang perlu digunakan oleh para pihak yang melakukan perjanjian sebagai dasar hukum perjanjiannya atau dikenal dengan istilah *the proper law contract*. Teori-teori ini antara lain :

1. Teori *Lex Loci Contractus*

Berdasarkan asas ini *the proper law contract* adalah hukum dari tempat pembuat perjanjian.¹⁵ Namun, asas ini tidak lagi memadai jika melihat banyaknya pihak-pihak yang melakukan perjanjian dengan tidak berhadapan satu sama lain.

2. Teori *Lex Loci Solutionis*

Dengan kurang memadainya *lex loci contractus* maka muncul asas *lex loci solutionis*. Asas ini memandang bahwa :

Tempat pelaksanaan perjanjian adalah tempat yang lebih relevan dengan perjanjian berdasarkan tempat pembuatan perjanjian, terutama bila sadari bahwa suatu perjanjian yang walaupun sah di tempat peuatannya akan tetap *unforceable* bila bertentangan dengan sistem hukum dari tempat pelaksanaan perjanjian itu.¹⁶

Dalam perkembangannya, asas ini tidak selalu memberikan solusi terutama pada perjanjian-perjanjian yang perlu diterapkan di berbagai tempat.

3. Asas Kebebasan Para Pihak (*Party Autonomy*)

Asas ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang dalam perkembangannya dimanifestasikan dalam kebebasan untuk

¹⁵ Bayu Seto, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 166.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 167.

menentukan hukum yang berlaku untuk mengatur perjanjian yang mereka buat (*freedom to choose the applicable law*).

4. Doktrin-doktrin dalam Hukum Perdata Internasional Inggris

Di Inggris terdapat dua doktrin mengenai hal ini, yaitu berdasarkan :

- a. Maksud para pihak (*intention of the parties*) yaitu hukum yang dikehendaki para pihak untuk diberlakukan terhadap perjanjian mereka.¹⁷
- b. Penentuan tempat dimana perjanjian seharusnya berada (*localization of contract*). Penentuan tempat sebagai *the proper law* dilakukan dengan metode objektif yaitu hukum dari tempat dimana elemen-elemen itu paling banyak mengelompok, dianggap sebagai *the proper law*.

5. Doktrin-doktrin dalam *Conflict of Laws* Amerika Serikat

Terdapat dua pendekatan dalam doktrin ini.

- a. *Traditional approach* menggunakan satu titik taut dalam menentukan *the proper law*. Dalam hukum perdata Internasional dikenal dua jenis titik taut, yaitu:

- 1) Titik Taut Primer (*Primary Points of Contact*)

Yaitu fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum, yang menunjukkan bahwa peristiwa hukum ini mengandung unsur-unsur asing (*foreign elements*) dan peristiwa hukum yang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 171.

dihadapi adalah peristiwa hukum perdata Internasional, bukan peristiwa hukum intern/domestik semata.

2) Titik Taut Sekunder (*Secondary Points of Contact*)

Yaitu fakta-fakta dalam perkara hukum perdata Internasional yang akan membantu penentuan hukum manakah yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan persoalan hukum perdata Internasional yang sedang dihadapi. Titik taut sekunder ini sering disebut dengan titik taut penentu karena fungsinya akan menentukan hukum dari tempat manakah yang akan digunakan sebagai *the applicable law* dalam menyelesaikan suatu perkara.

Berdasarkan *traditional approach*, titik taut sekunder yang bersifat menentukan itu harus ditemukan dalam kaidah hukum perdata Internasional *lex fori* yang relevan dengan perkara. Ada pandangan yang menganggap bahwa penggunaan titik taut secara tradisional dapat menimbulkan dua masalah utama, yaitu:

- 1) titik-titik taut yang digunakan secara tradisional tidak selalu menunjuk ke arah pemilihan hukum yang rasional;
- 2) titik-titik taut yang dipilih seringkali didasarkan pada asumsi tentang adanya kesetaraan atau paralelisme konsep hukum, yang mungkin sebenarnya tidak ada.

b. *Modern approach* cenderung mementingkan *lex validates* atau penerapan hukum yang akan mensahkan perjanjian, dan masalah-masalah khusus yang akan diatur dalam perjanjian.

Dalam menentukan *the proper law* juga dapat melalui aturan seragam (*uniform rules*) dalam unifikasi hukum. Bentuk aturan seragam dapat dilihat antara lain pada model-model perjanjian standar atau perjanjian baku, dan klausula standar atau klausula baku yang dicantumkan para pihak dalam perjanjiannya. Upaya unifikasi dan harmonisasi ini salah satunya dilakukan oleh *the International Institute for the Unification of Private Law* (UNIDROIT).

Tujuan utama UNIDROIT adalah mempersiapkan harmonisasi dan koordinasi hukum privat terutama dalam bidang perdagangan Internasional. UNIDROIT berkedudukan di Roma dan telah membentuk beberapa statuta diantaranya *Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods*. UNIDROIT mempublikasikan statutanya pertama kali pada tahun 1994, edisi kedua pada tahun 2004, dan edisi terbaru pada tahun 2010. Prinsip UNIDROIT yang dimaksud disini adalah UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* 2010.

Pada tahun 2008, dalam upaya mencari solusi dari persoalan-persoalan perjanjian ekspor, Indonesia turut meratifikasi Prinsip UNIDROIT yang mengatur tentang unifikasi hukum perdata yang di dalamnya terdapat aturan mengenai perjanjian ekspor. dengan adanya raifikasi ini maka Indonesia harus mengikuti aturan-aturan dalam statuta tersebut dalam praktek. Ratifikasi Prinsip UNIDROIT dimuat dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of the*

International Institute for the Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata). Akibat dari ratifikasi, Indonesia harus tunduk aturan yang diterapkan UNIDROIT dalam membentuk suatu perjanjian.

Prinsip UNIDROIT tidak memberikan definisi perjanjian ekspor secara jelas. Pada bagian *Preamble* dijelaskan bahwa kontak dagang harus dipahami dalam arti yang seluas-luasnya sehingga mencakup seluruh perjanjian transaksi ekonomi, bukan hanya perjanjian jual beli tetapi juga mencakup investasi, konsesi, dan perjanjian layanan profesional lainnya.

Prinsip UNIDROIT juga mengatur tentang *Standard Terms* atau Klausula Baku yaitu pada Pasal 2.1.19 bahwa klausula baku adalah perjanjian yang klausula-klausulanya telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak untuk umum dan digunakan kembali oleh pihak yang menyusunnya dan biasanya digunakan kembali tanpa negosiasi dengan pihak lain. Asas-asas yang harus dipenuhi pada saat membentuk perjanjian menurut Prinsip UNIDROIT diantaranya :

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Termuat dalam Pasal 1.1 Prinsip UNIDROIT. Pasal ini menegaskan kebebasan para pihak dalam membentuk perjanjian dan kesepakatannya. Asas kebebasan diwujudkan dalam bentuk :

- a. Kebebasan menentukan isi perjanjian;
- b. Kebebasan menentukan bentuk perjanjian;
- c. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang;

- d. Aturan memaksa (*mandatory rules*) sebagai pengecualian;
 - e. Sifat Internasional dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT yang harus diperhatikan dalam penafsiran perjanjian.
2. Asas Pengakuan Hukum dalam Kebiasaan Dagang (*Lex Mercatoria*).
Termuat dalam *Preamble* Prinsip UNIDROIT. Praktek kebiasaan dagang diakui atas pertimbangan bahwa kebiasaan tidak hanya mengikat tetapi juga terus berkembang dari waktu ke waktu.
 3. Asas Itikad Baik dan Transaksi Jujur (*Good Faith and Fair Dealing*).
Termuat dalam Pasal 1.7 dengan tujuan utama tercapainya suatu keadaan yang adil dalam transaksi-transaksi dagang Internasional.
 4. Asas Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)
Dalam bahasa Indonesia berarti keadaan memaksa atau keadaan kahar.
Termuat dalam Pasal 7.1.7 Prinsip UNIDROIT yang berisi tentang rumusan umum, yaitu:
 - 1) Peristiwa yang menyebabkan *force majeure* adalah peristiwa yang diluar kemampuannya;
 - 2) Adanya peristiwa tersebut mewajibkan pihak yang mengalaminya untuk memberitahukan pihak lainnya bahwa telah terjadi *force majeure*.
 5. Asas Kesulitan (*Hardship*)
Termuat dalam Pasal 6.2.2 yang menyatakan bahwa *hardship* adalah peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan perjanjian. Hal ini diakibatkan oleh biaya pelaksanaan perjanjian yang

meningkat sangat tinggi atau nilai pelaksanaan perjanjian bagi para penerima sangat menurun, sementara itu :

- a. Peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan perjanjian.
- b. Peristiwa tidak dapat diperkirakan secara semestinya oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan perjanjian.
- c. Peristiwa terjadi diluar kontrol dari pihak yang dirugikan.
- d. Resiko dari peristiwa itu tidak diperkirakan oleh pihak yang dirugikan.

Dengan diakuinya prinsip-prinsip Prinsip UNIDROIT, maka terdapat perubahan pada perjanjian ekspor Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini akan menggunakan tipe *Deskriptif Analitis* yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan keberadaan objek penelitian, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.¹⁸ Metode ini digunakan untuk menggambarkan sejauh mana penerapan Prinsip UNIDROIT terhadap perjanjian ekspor yang berdasarkan pada hasil pengamatan terhadap

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2000, hlm. 130.

berbagai fakta dan fenomena juga masalah aktual yang ada setelah melalui proses penyusunan dan pengklasifikasian, sehingga dapat dipahami.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Normatif*, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji Buku III KUH Perdata dan Prinsip UNIDROIT terhadap penerapannya pada perjanjian ekspor, sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan diukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.²⁰ Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer :
 - a) Norma dasar Pancasila;

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

²⁰ *Ibid.*

- b) Peraturan dasar : Batang tubuh UUD 1945; Ketetapan-ketetapan MPR;
- c) Peraturan perundang-undangan;
- d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum Adat
- e) Yurisprudensi;
- f) Traktat.

Bahan-bahan hukum tersebut di atas mempunyai kekuatan mengikat.²¹

Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah UUD 1945 Amandemen Keempat, KUH Perdata, Prinsip UNIDROIT dan Undang-Undang yang terkait lainnya.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah :
 - a) rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b) hasil karya ilmiah para sarjana;
 - c) hasil-hasil penelitian.²²

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah hasil karya ilmiah para sarjana seperti skripsi dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, misalnya:
 - a) bibliografi;

²¹ *Ibid*, hlm. 53.

²² *Ibid*

b) indeks kumulatif.²³

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bibliografi, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Dengan mengadakan studi/penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.²⁴

b. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.²⁵ Adapun penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁶ Wawancara dilakukan terhadap pihak yang didasarkan pada kapabilitas dari sumber informasi, yaitu pihak yang terkait dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara :

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 11

²⁶ Cholid Narbuko dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapa tataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.²⁷

- 1) menginventarisasi yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer dari Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, KUH Perdata, dan Prinsip UNIDROIT;
- 2) mengklasifikasikan yaitu memilih data yang sudah dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier;
- 3) mensistematisasi yaitu menyusun data yang sudah diperoleh kedalam uraian dan penalaran yang sistematis.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²⁸ Wawancara akan dilakukan kepada Kepala Bagian Hukum PT Bio Farma (Persero) .

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang akan digunakan yaitu :

- a. Alat pengumpul data dalam studi kepustakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum.
- b. Alat pengumpul data dalam studi lapangan untuk menunjang

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 hlm. 98.

²⁸ *Ibid*, hlm. 67.

wawancara adalah daftar pertanyaan dengan pedoman wawancara bebas (*Non Directive Interview*) menggunakan *tape recorder*.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²⁹ Sesuai dengan metode yang digunakan, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini, dianalisis secara *Yuridis-Kualitatif*, yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data *Deskriptif-Analitis*, apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan serta nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan menyeluruh.³⁰

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian akan dilakukan di perpustakaan dan instansi yang melakukan kegiatan ekspor di Kota Bandung , yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan adkan dilakukan di perpustakaan-perpustakaan berikut.
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAS , Jl. Lengkong Besar No. 68 ;
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAD , Jl. Dipati Ukur No. 46 ;
- b. Penelitian lapangan akan dilakukan di instansi berikut.

PT Bio Farma (Persero) , Jl. Pasteur No. 28 Bandung.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali , Jakarta, 1982. hlm. 37.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 98.